

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan kerangka normatif yang mengatur proses perencanaan pembangunan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, pembangunan nasional tidak semata-mata dimaknai sebagai pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan hukum sebagai fondasi bagi penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.¹

Dalam kerangka SPPN, pembangunan hukum nasional memiliki peran strategis untuk membentuk sistem hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mendukung demokratisasi dan partisipasi publik. Mahfud MD menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional diarahkan untuk menjadikan hukum sebagai sarana pengayoman dan pengendali kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.² Sejalan dengan itu, pembangunan hukum juga harus memastikan adanya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.³ Oleh karena itu, hukum diposisikan tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

¹ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 23-25.

² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17-19.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 204-206.

Salah satu elemen penting dalam pembangunan hukum nasional adalah perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Pers memiliki peran strategis sebagai sarana komunikasi massa, pengawas kekuasaan, dan wahana partisipasi publik dalam kehidupan demokratis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan bagian dari kebijakan pembangunan hukum nasional yang bertujuan menjamin kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan jurnalistik. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih sering terjadi tindakan penghalangan terhadap kegiatan jurnalistik, baik berupa intimidasi, kekerasan, maupun pembatasan akses liputan, yang bertentangan dengan semangat pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.⁴

Pers sering di posisikan sebagai pilar keempat dari demokrasi setelah lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 3 ayat (1) menegaskan fungsi pers sebagai media kontrol sosial. Ketentuan tersebut membuat pers menjadi sebuah wadah bagi publik untuk melaksanakan kontrol berjalannya sistem demokrasi baik itu dalam konteks apakah rakyat sudah cukup berdaulat serta sejauh mana pelaksanaan pembatasan kekuasaan telah benar-benar berjalan melalui kerja-kerja jurnalistik. Adapun bentuk kerja-kerja jurnalistik sebagai pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh pers ini dapat berupa mencari, memperoleh, mengelola dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta kepada publik.⁵ Informasi yang dikelola dan disebarakan tersebut dapat dijadikan masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung dan berpartisipasi kepada pemerintah sebagai mata yang selalu siap untuk mengawasi pemerintah ketika menggunakan kuasanya, menggunakan kewenangannya.⁶

Pers dan kegiatan jurnalistik memiliki peran sentral sebagai instrumen utama dalam pemenuhan hak atas informasi. Melalui kerja-kerja jurnalistik, informasi

⁴ Roshita Anggun Trisnaningrum and Adhitya Widya Kartika, "Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 357–90, Melalui: <<http://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1593>>

⁵ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia* (Jakarta: Pamularsih, 2010), h. 4.

⁶ Rocky Marbun, "Konferensi Pers Dan Operasi Tangkap Tangan Sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 1–18, Melalui: <<https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4797>>

publik dikumpulkan, diolah, dan disampaikan kepada masyarakat secara luas sehingga memungkinkan terbentuknya ruang diskursus yang rasional dan kritis. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan pers pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi (*the right to know*), yang menjadi salah satu fondasi utama demokrasi.

Menurut John Locke kebebasan menyatakan pendapat sebagai bagian dari *natural rights* yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh negara. Negara justru dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut, bukan untuk membatasi secara sewenang-wenang.⁷ Pemikiran Locke ini kemudian menjadi landasan filosofis bagi pengakuan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dalam berbagai instrumen hak asasi manusia modern.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan payung hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur kehidupan pers di Indonesia setelah era reformasi, yang menggantikan aturan pers pada masa Orde Baru. Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers ini dibentuk untuk menjamin bahwa pers dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari negara atau pihak lain, serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Pers dalam Undang-Undang ini diposisikan bukan hanya sebagai pelaku komunikasi massa, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam penyampaian informasi, kontrol sosial, dan pendidikan masyarakat.

Secara normatif, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi. Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan bahwa:

- (1). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2). Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

⁷ John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), h. 287-302.

- (3). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah hambatan struktural terhadap kebebasan pers sebagaimana sudah dijamin juga dalam konstitusi dan mempertegas pers sebagai pilar demokrasi yang tidak boleh ditindas oleh aturan lain yang bersifat umum.⁸

Selain menjamin kebebasan, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers juga mengandung aturan perlindungan hukum bagi pelaku kegiatan jurnalistik. Pasal 8 secara eksplisit menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Pasal ini menegaskan posisi hukum wartawan sebagai subjek yang perlu dilindungi dari ancaman atau tindakan yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan ancaman sanksi pidana, yang menyatakan bahwa:

- (1). Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Rumusan pasal ini merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk meminimalkan praktik penghalangan, intimidasi, atau kekerasan terhadap wartawan dan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

Dalam kajian yuridis, ketentuan-ketentuan ini dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum substantif yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga pers dari tekanan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wajong, perlindungan hukum bagi wartawan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tidak hanya bersifat normatif tetapi seharusnya mencakup tindakan nyata seperti pemberian bantuan hukum maupun pendampingan ketika wartawan

⁸ Ramon Kaban, "Kemerdekaan Pers, Sebuah Pondasi Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Uu No. 40 Tahun 1999," *Perspektif* 9, no. 3 (2004): 261, Melalui: <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v9i3.352.>>

menghadapi masalah dalam praktiknya.⁹ Namun dalam praktik penegakan hukum di lapangan, seringkali terjadi *gap* antara ketentuan normatif Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dengan pelaksanaan hukum dalam kasus-kasus penghalangan kegiatan jurnalistik, sehingga masih dibutuhkan analisis empiris untuk melihat bagaimana aturan tersebut dioperasionalkan.

Permasalahan implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama, masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik hukum pers sebagai *lex specialis*, sehingga dalam menangani kasus yang melibatkan pers sering kali digunakan ketentuan hukum pidana umum atau peraturan perundang-undangan lain. Kedua, rendahnya keberanian wartawan atau perusahaan pers untuk melaporkan tindakan penghalangan karena adanya kekhawatiran terhadap risiko lanjutan, baik secara fisik maupun hukum. Ketiga, belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki kewenangan etik dan fungsi fasilitasi dalam penyelesaian sengketa pers.

Dalam praktik, penghalangan terhadap kegiatan jurnalistik di Indonesia masih terjadi secara berkala dan dalam berbagai bentuk — mulai dari intimidasi verbal, pembatasan akses liputan, perampasan atau perusakan peralatan kerja, hingga kekerasan fisik terhadap wartawan. Data dan catatan organisasi profesi memetakan fenomena ini secara kuantitatif dan kualitatif. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, misalnya, dalam Catatan Tahunan 2024 mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 1 Januari–31 Desember 2024; laporan AJI juga menunjukkan tren meningkatnya serangan digital (peretasan/serangan terhadap akun media) serta intimidasi terhadap jurnalis yang meliput isu sensitif.¹⁰

⁹ Pretty Bella Wajong, “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Terkait Dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,” *Lex Et Societatis* 6, no. 2 (2018): 7, Melalui: <<https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19954>>

¹⁰ Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, “Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024: Keluar Mulut Harimau, Masuk Mulut Buaya” (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2025), Melalui: <<https://aji.or.id/system/files/2025-01/catatan-tahun-2024-aji-indonesia-keluar-mulut-harimau-masuk-mulut-buaya.pdf>>

Table 1: Data Kasus Tindakan Menghalangi Kegiatan Jurnalistik

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	Pembunuhan	1
2.	Kekerasan Fisik	19
3.	Teror dan Intimidasi	17
4.	Pelarangan Peliputan	8
5.	Ancaman	8
6.	Serangan Digital	6
7.	Pemanggilan Klarifikasi oleh Polisi	3
8.	Kekerasan Berbasis Gender	3
9.	Gugatan Perdata	2
10.	Perusakan Alat/ Penghapusan Data	5
11.	Swasensor di Ruang Redaksi	1
	Jumlah	73

Sumber: Wawancara bersama bidang advokasi Aliansi Jurnalis Independen Kota Bandung Pada Tanggal 24 April 2026.

Catatan AJI tersebut bukanlah suatu keanehan. Laporan organisasi internasional seperti *Human Rights Watch* (HRW) dan *Reporters Without Borders* (RSF) juga mendokumentasikan naiknya serangan terhadap media di Indonesia pada periode terakhir, termasuk pemukulan wartawan saat meliput unjuk rasa, ancaman fisik dan digital, serta penggunaan instrumen hukum lain (Undang-Undang ITE atau pasal pencemaran nama baik) yang berpotensi mengkriminalisasi kerja jurnalistik. HRW menyinggung beberapa insiden yang melibatkan kekerasan fisik terhadap jurnalis dan penggunaan tekanan hukum yang membatasi ruang kebebasan pers.¹¹

Di ranah nasional kelembagaan, Dewan Pers secara berkala mengeluarkan pernyataan kecaman dan pedoman penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan dan penghalangan liputan. Contohnya, Dewan Pers telah mengecam praktik kekerasan

¹¹ Human Rights Watch, "Indonesia: Increasing Attacks on Media," 2025, Melalui: <https://www.hrw.org/id/news/2025/04/23/indonesia-increasing-attacks-media.>>

terhadap wartawan oleh aparat pada beberapa peristiwa demonstrasi dan mendorong perlindungan protokol liputan pada masa unjuk rasa.¹² Pernyataan resmi Dewan Pers ini memperlihatkan bahwa selain munculnya kasus individual, ada pengakuan kelembagaan terhadap masalah sistemik yang memerlukan penanganan lintas-institusi.

Dalam konteks empiris, praktik penghalangan kegiatan jurnalistik di Kota Bandung menunjukkan adanya persoalan serius dalam implementasi ketentuan pidana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu peristiwa konkret terjadi pada Maret 2025, ketika seorang jurnalis Kompas mengalami kekerasan fisik dan intimidasi saat meliput aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang TNI di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Meskipun jurnalis tersebut telah menjalankan tugas jurnalistik secara sah dan menunjukkan identitas pers, tindakan pemukulan, pengejaran, serta penghalangan liputan tetap dilakukan oleh sekelompok massa.¹³

Peristiwa ini secara yuridis memenuhi unsur “menghalangi atau menghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (1), namun dalam praktiknya belum secara optimal diproses melalui mekanisme penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Kondisi tersebut mengindikasikan masih lemahnya pemahaman dan penerapan aparat penegak hukum terhadap karakter *lex specialis* Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga sanksi pidana yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan efek jera belum terimplementasi secara efektif. Oleh karena itu, peristiwa tersebut mempertegas urgensi penelitian ini untuk menelaah secara yuridis empiris bagaimana implementasi ketentuan pidana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menindak

¹² Dewan Pers Republik Indonesia, “Dewan Pers Kecam Kekerasan Aparat Terhadap Wartawan Saat Aksi Unjuk Rasa,” 2024, Melalui: https://www.dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/648/Dewan_Pers_Kecam_Kekerasan_Aparat_terhadap_Wartawan_Saat_Aksi_Unjuk_Rasa_Penolakan_RUU_Pilkada_2024.>

¹³ Debbie Sutrisno, “Seorang Jurnalis Diamuk Massa Saat Liput Demo Tolak UU TNI Di Bandung,” *IDN Times Jabar*, 2025, Melalui: <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/seorang-jurnalis-diamuk-massa-saat-liput-demo-tolak-uu-tni-di-bandung-00-9y7yl-dhg600.>>

pelaku penghalangan kegiatan jurnalistik di Kota Bandung serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wartawan.

Sebelum peristiwa kekerasan terhadap jurnalis saat peliputan aksi penolakan Undang-Undang TNI, praktik penghalangan kegiatan jurnalistik di Kota Bandung juga tercermin dalam peristiwa yang menimpa seorang jurnalis Pikiran Rakyat ketika meliput demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Pilkada pada tahun 2024. Dalam peristiwa tersebut, jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik secara sah mengalami tindakan persekusi berupa intimidasi, dorongan fisik, serta upaya pengusiran oleh massa aksi, meskipun telah menjelaskan identitas dan maksud peliputan.¹⁴ Tindakan tersebut secara nyata menghambat proses pengumpulan dan penyampaian informasi kepada publik, sehingga memenuhi unsur perbuatan “menghalangi atau menghambat kegiatan jurnalistik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun demikian, peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers belum menjadi instrumen utama dalam proses penegakan hukum, karena tindakan penghalangan tersebut tidak secara tegas ditindak melalui mekanisme pidana pers. Kondisi ini memperlihatkan adanya pola berulang dalam praktik penghalangan kegiatan jurnalistik di Bandung, sekaligus mengindikasikan lemahnya implementasi sanksi pidana UU Pers sebagai sarana perlindungan hukum bagi wartawan dan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan serupa di kemudian hari.

Secara normatif (das sollen), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan perlindungan hukum yang tegas terhadap kemerdekaan pers dan kegiatan jurnalistik. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers melarang segala bentuk penyensoran dan pembatasan terhadap kerja pers, sedangkan Pasal 18 ayat (1) secara eksplisit mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum menghalangi atau menghambat pelaksanaan

¹⁴ Pikiran Rakyat, “Jurnalis Pikiran Rakyat Dipersekusi Saat Meliput Demonstrasi Tolak RUU Pilkada Di Bandung,” *Pikiran Rakyat*, 2024, Melalui: <<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-018476225/jurnalis-pikiran-rakyat-dipersekusi-saat-meliput-demonstrasi-tolak-ruu-pilkada-di-bandung.>>

ketentuan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menempatkan perlindungan terhadap pers sebagai bagian integral dari upaya menjaga demokrasi dan pemenuhan hak atas informasi sebagai hak asasi manusia.¹⁵

Namun demikian, realitas di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum yang terjadi. Fakta empiris di Kota Bandung memperlihatkan bahwa wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik masih kerap mengalami intimidasi, persekusi, hingga kekerasan fisik. Peristiwa persekusi terhadap jurnalis Pikiran Rakyat saat meliput demonstrasi penolakan RUU Pilkada pada tahun 2024 serta penganiayaan terhadap jurnalis Kompas saat meliput aksi penolakan UU TNI pada tahun 2025 menjadi contoh konkret bahwa penghalangan kegiatan jurnalistik masih berlangsung secara nyata. Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam praktiknya ketentuan pidana tersebut belum secara konsisten diterapkan sebagai dasar penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teks normatif (*law in the books*), melainkan harus dilihat dari bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kenyataan sosial (*law in action*).¹⁶ Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas namun tidak dijalankan secara efektif, maka hukum tersebut kehilangan fungsi sosialnya sebagai sarana perlindungan dan keadilan. Kondisi inilah yang tampak dalam implementasi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers di Kota Bandung, di mana norma perlindungan pers belum sepenuhnya hadir sebagai mekanisme nyata yang melindungi wartawan dari tindakan penghalangan di lapangan.

Sejalan dengan itu, Eugen Ehrlich melalui konsep living law menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup adalah hukum yang diakui, dipatuhi, dan

¹⁵ Anggi Setyowati and Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 18, Melalui: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), h. 23-27.

dijalankan dalam kehidupan sosial sehari-hari, bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam undang-undang.¹⁷ Dalam konteks perlindungan pers, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers belum sepenuhnya berfungsi sebagai living law karena masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak lain terhadap kewajiban untuk menghormati kegiatan jurnalistik. Akibatnya, wartawan kerap berada dalam posisi rentan dan harus menghadapi ancaman serta kekerasan tanpa jaminan perlindungan hukum yang efektif.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam penegakan hukum pers. Negara, melalui aparat penegak hukumnya, belum optimal menjadikan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai instrumen pidana yang memiliki daya paksa dan efek jera bagi pelaku penghalangan kegiatan jurnalistik. Dalam praktik, wartawan sering kali harus menghadapi ancaman secara individual tanpa dukungan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kondisi ini tidak hanya melemahkan perlindungan terhadap profesi wartawan, tetapi juga berimplikasi pada tercederainya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bebas dan independen.

Atas dasar uraian normatif dan fakta empiris tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada pengkajian implementasi ketentuan pidana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan penghalangan kegiatan jurnalistik, khususnya yang terjadi di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pers diterapkan dalam praktik penegakan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi wartawan ketika menghadapi tindakan intimidasi, persekusi, maupun kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

¹⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Massachusetts: Harvard University Press, 1936), h. 493-498.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris perlindungan pers, sekaligus merumuskan rekomendasi hukum guna memperkuat kepastian dan perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut sebagai topik penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI KEGIATAN JURNALISTIK DI KOTA BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik di Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik di Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik.
2. Mengkaji dan menganalisis kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40

Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik.

3. Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan juga sebagai kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana terhadap implementasi sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Pengadilan

Secara praktis penelitian ini sangat diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau bahan masukan bagi Pengadilan sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana khususnya terkait dengan tindak pidana pers.

b. Kepolisian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kontribusi dalam upaya bahan masukan untuk implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat secara meluas tentang implementasi Pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik.

d. Dewan Pers

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dewan Pers sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi implementasi sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya terkait penegakan sanksi terhadap tindakan yang menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi Dewan Pers dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap jurnalis serta mendorong peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya kemerdekaan pers dalam sistem demokrasi di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka berpikir yang menggambarkan keterkaitan antara perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers dan implementasi sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menanggulangi tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik di Kota Bandung. Kerangka berpikir ini disusun dengan menggunakan beberapa teori hukum yang relevan sebagai landasan analisis guna memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Pada tataran konseptual, penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum (*rule of law*) sebagai *grand theory* untuk menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk kemerdekaan pers, melalui prinsip supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dikemukakan oleh A. V. Dicey. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto sebagai *middle theory* untuk menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers diimplementasikan dalam praktik dengan memperhatikan faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penghalangan

kegiatan jurnalistik. Adapun sebagai applied theory, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon untuk menilai sejauh mana negara telah memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, kepada wartawan dalam menghadapi intimidasi, persekusi, dan kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik. Melalui penggunaan ketiga teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis efektivitas perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers serta mengidentifikasi kendala dan upaya penguatan implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers dalam praktik penegakan hukum di Kota Bandung.

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan modern. Negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Konsep ini dikenal secara luas dengan istilah *rule of law*, yang menekankan bahwa kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan ketentuan hukum yang jelas serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Menurut A.V. Dicey, konsep *rule of law* memiliki tiga unsur utama, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan terhadap hak-hak individu melalui konstitusi. Supremasi hukum berarti bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum, sehingga semua tindakan pemerintahan maupun masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum. Sementara itu, persamaan di hadapan hukum menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Adapun jaminan terhadap hak-hak individu merupakan bentuk perlindungan terhadap

kebebasan warga negara, termasuk kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.¹⁸

Dalam perkembangan negara modern, konsep negara hukum tidak hanya dimaknai sebagai pembatas kekuasaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Friedrich Julius Stahl yang menyatakan bahwa negara hukum memiliki beberapa unsur penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan yang independen.¹⁹ Dengan demikian, negara hukum tidak hanya menekankan keberadaan hukum sebagai aturan formal, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.²⁰ Hal tersebut tertuang pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Kemudian penjelasan mengenai kebebasan menyatakan pikiran, sikap, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tertuang pada Pasal 28E ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa:

- (2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

¹⁸ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959), h. 188-193.

¹⁹ Friedrich Julius Stahl, *Philosophie Des Rechts* (Heidelberg: Mohr Siebeck, 1878), h. 137.

²⁰ Agus Siagian, *Hukum Pers Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan* (Padang: Gita Kentera, 2025), h. 1.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan pers yang tertuang pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan memiliki kedudukan strategis dalam negara hukum demokratis. Jaminan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D, Pasal 28E, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi dipandang sebagai hak fundamental warga negara. Hak tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana partisipasi publik dalam kehidupan bernegara serta sebagai mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Namun demikian, dalam negara hukum, kebebasan pers tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku. Dalam hal ini, selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, kegiatan jurnalistik juga diikat oleh Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik yang merupakan pedoman moral dan profesional bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik mengatur prinsip-prinsip seperti independensi, akurasi, keberimbangan, serta larangan menyalahgunakan profesi. Dengan demikian, keberadaan kode etik tersebut merupakan bentuk pengaturan internal dalam dunia pers yang sejalan dengan prinsip negara hukum, yaitu memastikan bahwa kebebasan yang dimiliki tetap berada dalam koridor hukum dan etika.

Keterkaitan antara negara hukum dan Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik dapat dilihat dari fungsi keduanya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Dalam kerangka negara hukum, kebebasan pers harus dilindungi oleh hukum, tetapi pada saat yang sama juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Kode Etik Jurnalistik berperan sebagai instrumen normatif yang melengkapi peraturan perundang-undangan dalam mengatur perilaku wartawan, sehingga kegiatan jurnalistik dapat berjalan secara profesional dan berintegritas.

2. Toeri Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk merealisasikan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang baik, keberadaan suatu peraturan hukum hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak memiliki kekuatan dalam mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap ketentuan hukum dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh pihak.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga

berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai hukum tersebut dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat.²¹

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas dan kejelasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan profesionalitas serta integritas aparat yang bertugas menegakkan hukum. Faktor sarana dan prasarana mencakup fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, seperti lembaga peradilan, sistem administrasi, maupun teknologi pendukung. Sementara itu, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Adapun faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum.²²

Dalam konteks kebebasan pers, penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik dapat diterapkan secara efektif. Perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, apabila terdapat tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik, maka diperlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menindak pelaku serta memberikan perlindungan kepada wartawan yang menjalankan tugasnya.

Ketentuan mengenai larangan menghalangi kegiatan jurnalistik di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 5.

²² *Ibid*, h. 8.

melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap kebebasan pers serta terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, tindakan yang menghalangi kegiatan jurnalistik juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 335 ayat (1) poin ke-1 KUHP lama yang mengatur mengenai perbuatan tidak menyenangkan atau pemaksaan terhadap orang lain. Pasal ini menyatakan bahwa:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 4,5 juta rupiah:

Ke. 1 Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Dalam konteks kegiatan jurnalistik, ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan intimidasi, tekanan, atau ancaman terhadap wartawan agar tidak melakukan peliputan atau pemberitaan.

Namun demikian, keberadaan ketentuan hukum tersebut tidak serta merta menjamin bahwa tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik dapat ditanggulangi secara efektif. Dalam praktiknya, efektivitas penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Misalnya, dari segi faktor hukum, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman terhadap ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap wartawan. Dari segi aparat penegak hukum, efektivitas penanganan kasus penghalangan kegiatan jurnalistik juga

bergantung pada profesionalitas dan komitmen aparat dalam menindak pelaku pelanggaran. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum juga turut mempengaruhi karena masih terdapat pihak-pihak yang belum memahami pentingnya kebebasan pers dalam sistem demokrasi.

3. Toeri Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh jaminan atas hak-haknya serta terlindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan kepentingannya. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat agar tidak dilanggar oleh pihak lain maupun oleh penyelenggara negara. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat memiliki kepastian bahwa hak-haknya diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.²³

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2.

terhadap hak-hak masyarakat. Bentuk perlindungan ini biasanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan terhadap tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa maupun penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.²⁴

Dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan pers dan kegiatan jurnalistik, perlindungan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

serta Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan jurnalistik merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara.

Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi juga diakui dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam kovenan tersebut, khususnya Pasal 19, yang menegaskan bahwa:

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dalam bentuk apa pun.

Dengan diratifikasinya kovenan tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap hukum internasional.

²⁴ *Ibid*, h. 20.

Perlindungan hukum terhadap kegiatan jurnalistik di Indonesia juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan jaminan kebebasan pers serta perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara terhadap wartawan apabila terjadi pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Pers juga dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban pers serta larangan bagi pihak mana pun untuk menghalangi kegiatan jurnalistik. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan setiap pihak dapat memahami batasan-batasan hukum yang berlaku sehingga tindakan yang menghambat kebebasan pers dapat dicegah sejak awal.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Table 2: Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alber (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas)	Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Kebebasan Pers	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Alber dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama yaitu sama-	Perbedaan antara penelitian Alber dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian Alber

	Sulawesi Barat). ²⁵	Dan Kontrol Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Pers Dan ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb)	sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis serta kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kedua penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya peran pers sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat serta sebagai kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji permasalahan yang berkaitan	menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang menelaah putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.Sus/2020 /PN Ktb terkait perlindungan hukum terhadap jurnalis serta hubungan antara Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE dalam kasus kriminalisasi produk jurnalistik. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan menggunakan
--	--------------------------------	---	---	---

²⁵ Alber, Skripsi, “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Kebebasan Pers Dan Kontrol Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Pers Dan ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 123/Pid.Sus/2020/Pn Ktb)” (Universitas Sulawesi Barat, 2024), Melalui: https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/401/1/skripsi_alber_organized.pdf.>

			dengan perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistik agar tidak mengalami pembatasan atau tekanan dalam menjalankan profesinya.	pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan penghalangan kegiatan jurnalistik serta menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Kota Bandung beserta kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada wartawan.
2.	Ricky Mayhendra	Kebebasan Pers dan Perlindungan	Persamaan antara penelitian ini	Perbedaan antara kedua penelitian

	Nainggolan (Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta) . ²⁶	Hukum Terhadap Jurnalis dari Upaya Kriminalisasi Ditinjau dari Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.	dengan penelitian yang berjudul “Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Upaya Kriminalisasi ditinjau dari Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia” terletak pada objek kajian yang sama yaitu sama- sama membahas mengenai kebebasan pers serta perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Kedua penelitian tersebut	tersebut terletak pada fokus kajian yang dianalisis. Penelitian yang berjudul “Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Upaya Kriminalisasi ditinjau dari Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia” lebih menitikberatkan pada analisis hubungan antara kebebasan pers dengan regulasi perlindungan data pribadi, serta potensi kriminalisasi jurnalis akibat penerapan Undang-Undang
--	---	---	--	---

²⁶ Ricky Mayhendra Nainggolan, Skripsi, “Kebebasan Pers Dan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Upaya Kriminalisasi Ditinjau Dari Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025), Melalui: [https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/34159/.](https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/34159/)>

			juga sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar hukum dalam menganalisis jaminan kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	Perlindungan Data Pribadi dan peraturan lain seperti UU ITE. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya terkait penegakan sanksi pidana terhadap tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik serta bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik.
3.	Khoirul Hidayah (Fakultas	Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh	Perbedaan antara penelitian Khoirul Hidayah dengan

	Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo).²⁷	Berekspresi Bagi Jurnalis dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Independensi Pers di Indonesia (Studi di Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang.	Khoirul Hidayah dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sama-sama membahas mengenai kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Kedua penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan mengkaji bagaimana penerapan hukum dalam praktik di masyarakat melalui	penelitian ini terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Khoirul Hidayah lebih menitikberatkan pada implementasi hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi jurnalis serta perlindungan hukum terhadap independensi pers dengan lokasi penelitian di organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis
--	--	---	--	---

²⁷ Khoirul Hidayah, Skripsi, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berekspresi Bagi Jurnalis Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Independensi Pers Di Indonesia (Studi Di Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021). Melalui: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14452/1/1702056071_Khoirul_Hidayah_Lengkap_Tugas_Akhir_-_KHOIRUL_HIDAYAH.pdf.>

			pengumpulan data lapangan seperti wawancara dan dokumentasi. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjaga kemerdekaan pers sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi.	berfokus secara khusus pada implementasi ketentuan pidana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan penghalangan kegiatan jurnalistik serta menganalisis kendala penegakan hukum dan upaya penyelesaiannya di Kota Bandung.
4.	Antonius Rato Bata (Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo). 28	Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Antonius Rato Bata dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sama-sama membahas	Perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian. Penelitian Antonius Rato Bata lebih menitikberatkan pada pembahasan perlindungan

²⁸ Antonius Rato Bata, Skripsi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024), Melalui: https://repository.unars.ac.id/id/eprint/3264/3/SKRIPSI_ANTONIUS.pdf.

			mengenai kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap kegiatan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kedua penelitian tersebut juga menjadikan Undang-Undang Pers sebagai dasar hukum dalam menganalisis perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik serta pentingnya kemerdekaan pers dalam kehidupan demokrasi.	hukum terhadap kebebasan pers secara normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menganalisis bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindakan yang menghambat atau menghalangi
--	--	--	---	--

				kegiatan jurnalistik.
5.	Abdul Rohman (Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung). ²⁹	Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kedua penelitian tersebut juga mengkaji bagaimana	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian dan pendekatan penelitian. Penelitian Abdul Rohman lebih menitikberatkan pada analisis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara umum berdasarkan Undang-Undang Pers dengan menggunakan pendekatan

²⁹ Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Jurnal Aktualita* 3, no. 1 (2020): 58–80, Melalui: <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>.

			ketentuan hukum mengenai pers memberikan jaminan terhadap kebebasan pers serta perlindungan bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya di tengah berbagai hambatan atau kendala yang terjadi di lapangan.	yuridis normatif. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus memfokuskan pada implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik di Kota Bandung, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang tidak hanya mengkaji norma hukum tetapi juga melihat praktik penegakan hukum serta kendala yang terjadi di lapangan.
--	--	--	---	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap jurnalis telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan berbagai sudut pandang dan fokus kajian yang berbeda. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih menitikberatkan pada kajian perlindungan hukum terhadap jurnalis, kebebasan pers, maupun potensi kriminalisasi terhadap produk jurnalistik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya terkait penegakan sanksi pidana terhadap tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kemerdekaan pers.

